



BUPATI MALUKU TENGAH
PROPINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 03 TAHUN 2018

TENTANG

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN / INSENTIF DOKTER SPESIALIS,
DOKTER UMUM, DOKTER GIGI DAN PENATA ANASTHESI
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu diberikan Tunjangan Kesejahteraan / Insentif bulanan kepada Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi dan Penata Anesthesi Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Maluku Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Propinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1199 A/MENKES/PER/X/2004 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan dengan Perjanjian Kerja di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/MENKES/PER/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1231/MENKES/PER/XI/2007 tentang Penugasan Khusus Sumber Daya Manusia Kesehatan;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam mendukung Program Nusantara Sehat;

21. Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 141-565 Tahun 2017 tentang Penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan sangat terpencil di Kabupaten Maluku Tengah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
23. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 85 Tahun 2017 Berita Daerah Nomor 356 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : TUNJANGAN KESEJAHTERAAN / INSENTIF DOKTER SPESIALIS, DOKTER UMUM, DOKTER GIGI DAN PENATA ANASTHESI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah.
5. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas Pemerintahan dan Pembangunan yang bersifat teknis operasional dan administrasi dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
6. Dokter adalah Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi Spesialis Lulusan pendidikan Kedokteran atau Kedokteran Gigi baik didalam maupun di luar Negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Bidan adalah seorang perempuan dari Pendidikan Bidan yang telah teregistrasi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Dokter sebagai PTT adalah dokter yang bukan Pegawai Negeri Sipil diangkat oleh Pejabat yang berwenang pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk selama masa penugasan.
9. Bidan sebagai PTT adalah Bidan yang bukan Pegawai Negeri Sipil, diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pekerjaan sebagai Bidan dalam rangka pelaksanaan program Pemerintah.
10. Penata Anastesi adalah Profesional Kesehatan yang mengelola dan monitor anastesi dan mengelola pasien sebelum, selama dan segera setelah prosedur medis atau pembedahan.
11. Daerah Tertinggal adalah Daerah Kabupaten yang relatif kurang berkembang di bandingkan Daerah lain dalam skala Nasional dan berpenduduk relatif tertinggal.
12. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah Kabupaten Maluku Tengah selaku pengguna anggaran/barang.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Tunjangan Kesejahteraan/Insentif Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi dan Penata Anastesi di Kabupaten Maluku Tengah.

Pasal 3

Tunjangan Kesejahteraan/Insentif diberikan kepada Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi dan Penata Anastesi, Pegawai Tidak Tetap dan Dokter Nusantara Sehat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah Pemberian Tunjangan Kesejahteraan/Insentif kepada Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi dan Penata Anastesi yang didasarkan pada ketersediaan tenaga Dokter yang ada di Kabupaten Maluku Tengah.

Pasal 5

- (1) Tunjangan Kesejahteraan/Insentif Dokter diberikan kepada Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi dan Penata Anastesi lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
- (2) Tunjangan Kesejahteraan/Insentif dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan sebagai berikut :

Nama Puskesmas dab RSUD/ Kecamatan	Besaran Insentif Dokter Pegawai Negeri Sipil	Besaran Insentif Dokter Nusantara Sehat
I. KOTA MASOHI		
1. RSUD Masohi	Rp. 3.500.000,-	Rp. 4.000.000,-
2. Puskesmas Masohi	Rp. 3.500.000,-	Rp. 4.000.000,-
3. Puskesmas Letwaru	Rp. 3.500.000,-	Rp. 4.000.000,-
II. AMAHAI		
1. Puskesmas Perawatan Amahai	Rp. 3.500.000,-	Rp. 4.000.000,-
2. Puskesmas Perawat Tamiow	Rp. 3.500.000,-	Rp. 4.000.000,-
III. TEON NILA SERUA		
1. Puskesmas Perawatan Layeni	Rp. 3.500.000,-	Rp. 4.000.000,-
2. Puskesmas Rumday	Rp. 3.500.000,-	Rp. 4.000.000,-
IV. TELUK ELPAPUTIH		
1. Puskesmas Perawat.Shulauw	Rp. 3.500.000,-	Rp. 4.000.000,-
V. TEHORU		
1. Puskesmas Perawatan Tehoru	Rp. 3.500.000,-	Rp. 4.000.000,-
VI. TELUTI		
1. Puskesmas Tehua	Rp. 3.500.000,-	Rp. 4.000.000,-
2. Puskesmas Perawatan Laimu	Rp. 3.500.000,-	Rp. 4.000.000,-
VII. SAPARUA		
1. RSUD Saparua	Rp. 3.500.000,-	Rp. 4.000.000,-
2. Puskesmas Saparua	Rp. 3.500.000,-	Rp. 4.000.000,-
3. Puskesmas Booi-Paperu	Rp. 3.500.000,-	Rp. 4.000.000,-
4. Puskesmas Portho-Haria	Rp. 3.500.000,-	Rp. 4.000.000,-
VIII. SAPARUA TIMUR		
1. Puskesmas Hatawano	Rp. 3.500.000,-	Rp. 4.000.000,-
2. Puskesmas Jasira Tenggara	Rp. 3.500.000,-	Rp. 4.000.000,-

IX. NUSA LAUT

1. Puskesmas Perawatan Ameth	Rp.	3.500.000,-	Rp.	4.000.000,-
------------------------------	-----	-------------	-----	-------------

X. PULAU HARUKU

1. Puskesmas Perawatan Pelauw	Rp.	3.500.000,-	Rp.	4.000.000,-
2. Puskesmas Perawatan Haruku Sameth	Rp.	3.500.000,-	Rp.	4.000.000,-

XI. LEIHITU

1. Puskesmas Perawatan Hitu	Rp.	3.500.000,-	Rp.	4.000.000,-
2. Puskesmas Perawatan Hila	Rp.	3.500.000,-	Rp.	4.000.000,-
3. Puskesmas Perawt. Negeri Lima	Rp.	3.500.000,-	Rp.	4.000.000,-

XII. LEIHITU BARAT

1. Puskesmas Perawatan Allang	Rp.	3.500.000,-	Rp.	4.000.000,-
-------------------------------	-----	-------------	-----	-------------

XIII. SALAHUTU

1. Puskesmas Tulehu	Rp.	3.500.000,-	Rp.	4.000.000,-
2. Puskesmas Perawatan Waai	Rp.	3.500.000,-	Rp.	4.000.000,-
3. Puskesmas Perawatan Suli	Rp.	3.500.000,-	Rp.	4.000.000,-

XIV. SERAM UTARA

1. Puskesmas Perawatan Wahai	Rp.	3.500.000,-	Rp.	4.000.000,-
------------------------------	-----	-------------	-----	-------------

XV. SERAM UTARA BARAT

1. Puskesmas Perawatan Pasanea	Rp.	3.500.000,-	Rp.	4.000.000,-
2. Puskesmas Saleman	Rp.	3.500.000,-	Rp.	4.000.000,-

XVI. SERAM UTARA TIMUR KOBI

1. Puskesmas Pasahari B	Rp.	3.500.000,-	Rp.	4.000.000,-
2. Puskesmas Perawatan Morokay	Rp.	3.500.000,-	Rp.	4.000.000,-

XVII. SERAM UTARA TIMUR SETI

1. Puskesmas Perawatan Pasahari A	Rp.	3.500.000,-	Rp.	4.000.000,-
-----------------------------------	-----	-------------	-----	-------------

XVIII. BANDA

1. RSUD Banda	Rp.	3.500.000,-	Rp.	4.000.000,-
2. Puskesmas Walang	Rp.	3.500.000,-	Rp.	4.000.000,-
3. Puskesmas Waer	Rp.	3.500.000,-	Rp.	4.000.000,-

XIX. dr. INTENSIP

a. RSUD Masohi	Rp.	2.250.000,-		
b. RSUD Saparua	Rp.	2.500.000,-		
c. RSUD Banda	Rp.	2.750.000,-		

XX. DOKTER SPESIALIS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN DOKTER SPESIALIS WAJIB KERJA TUGAS BELAJAR:

a. Penyakit Dalam	Rp.	21.250.000,-
b. Penyakit Anak	Rp.	21.250.000,-
c. Bedah	Rp.	21.250.000,-
d. Obstetri dan Ginekologi	Rp.	21.250.000,-
e. Anasthesi	Rp.	21.250.000,-
f. Radiologi	Rp.	18.000.000,-
g. Mata	Rp.	18.000.000,-
h. Neurologi	Rp.	18.000.000,-
i. Patologi Klinik	Rp.	18.000.000,-
j. Andrologi	Rp.	18.000.000,-
k. Patologi Anatomi	Rp.	18.000.000,-
l. Forensik	Rp.	18.000.000,-
m. Gizi Klinik	Rp.	18.000.000,-
XXI. DOKTER SPESIALIS PARUH WAKTU	Rp.	5.000.000,-
XXII. DOKTER UMUM/GIGI PARUH WAKTU	Rp.	3.000.000,-
XXIII. DOKTER PENUGASAN KHUSUS RESIDEN SENIOR SPESIALIS	Rp.	7.500.000,-
XXIV. WAJIB KERJA DOKTER SPESIALIS MANDIRI	Rp.	12.500.000,-
XXV. BESARAN INSENTIF DOKTER UMUM/GIGI PENUGASAN KHUSUS DAERAH SANGAT TERPENCIL	Rp.	11.181.000,-
XXVI. BESARAN INSENTIF DOKTER UMUM/GIGI PENUGASAN KHUSUS DAERAH TERPENCIL	Rp.	8.595.000,-
XXVII. BESARAN INSENTIF DOKTER UMUM/GIGI PENUGASAN KHUSUS DAERAH BIASA	Rp.	6.900.000,-
XXVIII. INSENTIF PENATA ANASTHESI	Rp.	7.500.000,-

Pasal 6

Pemberian Tunjangan/Insentif kepada Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi dan Penata Anasthesi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Dokter Nusantara Sehat disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 7

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan tugas profesi atau kinerja Dokter penerima tunjangan.
- (2) Dokter penerima tunjangan yang tidak melaksanakan tugas pelayanan profesi secara baik, Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah melakukan tindakan penghentian pemberian tunjangan.
- (3) Penghentian pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan setelah tahapan teguran secara patut sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini diberikan kepada Dokter yang bekerja di sarana kesehatan Pemerintah Daerah Maluku Tengah.

Pasal 9

- (1) Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi dan Penata Anastesi berhak memperoleh Kesejahteraan/Insentif.
- (2) Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi dan Penata Anastesi berhak mengajukan perpindahan dan/atau perubahan lokasi penugasan dalam wilayah Kabupaten Maluku Tengah.
- (3) Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi dan Penata Anastesi berkewajiban melaksanakan tugas profesi Dokter sesuai dengan program Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.

Pasal 10

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 74 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 37 tahun 2017 tentang Tunjangan Kesejahteraan/Insentif Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

ditetapkan di Masohi
pada tanggal 13 Januari 2018

BUPATI MALUKU TENGAH,

TUASIKAL ABUA

Diundangkan di Masohi
pada tanggal 13 Januari 2018

Pt. SEKRETARIS DAERAH MALUKU TENGAH

RAKIB SAHUBAWA